

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI

ISSN 2339-0867



Volume 1 - Nomor 1, Oktober 2013

The Effectiveness of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries
(Ferri Irawan)

Universitas Pamulang

Efectiveness Analysis Implementation of Badan Layanan Umum (BLU) Achievement with Performance Measurement Service Based on Balance Scorecard all State Islamic University in Indonesia

(Yusar Sagara)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Studi Fenomenologis Penagihan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan
(Endang Ruhayat dan Saripah Vewawati)

Universitas Pamulang

Penghitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT PLN (Persero) Tbk Area Ciputat

(lin Rosini dan Indah Permata Sari)

Universitas Pamulang

Audit Internal Pendapatan Terhadap Laba Perusahaan Retail Studi Pada PT. Hero Supermarket, Tbk

(Dayat Hidayat dan Yudith Permana)

Universitas Pamulang

Efektivitas Pemeriksaan Intern dan Sistem Pengendalian Intern Penggajian Studi Pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan

(Holiawati dan Serra Videia Pratiwi)

Universitas Pamulang

Analisa SWOT : Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Syariah X
(Giyanto)

Universitas Pamulang

ang University



Prodi Akuntansi - Fakultas Ekonomi - Universitas Pamulang

EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

Pelindung

Rektor Universitas Pamulang

Penasehat

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Akuntansi

Pemimpin Redaksi

Iin Rosini

Dewan Redaksi

Holiawati

Sugiyanto

Yusar Sagara

Ferry Irawan

Mitra Bestari

Amilin

Rini

Redaksi Pelaksana

Nofryanti

Tri Haryanto

Abdullah Mubarak

Sekretariat

Yeni Lestasi

Sutini

Khaerul Umam

Putri Amanah

Guntur Darmawan

Alamat Redaksi

Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang Barat-Tanggearang,
Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566

EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

Pelindung

Rektor Universitas Pamulang

Penasehat

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Akuntansi

Pemimpin Redaksi

Iin Rosini

Dewan Redaksi

Holiawati

Sugiyanto

Yusar Sagara

Ferry Irawan

Mitra Bestari

Amilin

Rini

Redaksi Pelaksana

Nofryanti

Tri Haryanto

Abdullah Mubarak

Sekretariat

Yeni Lestasi

Sutini

Khaerul Umam

Putri Amanah

Guntur Darmawan

Alamat Redaksi

Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang Barat-Tanggearang,
Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566

Studi Fenomenologis Penagihan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan

Endang Ruhiyat
Universitas Pamulang

Saripah Verawati
Universitas Pamulang

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the billing and collection of PPh Pasal 21 of the tax revenue starting in 2010 until 2012, as well as the constraints faced, billing magnitude PPh Pasal 21, and the tax revenue in the Tax Office Primary Two Kebayoran Baru , South Jakarta .

This is a descriptive quantitative research. The data is analyzed billing data from income tax and tax revenue in 2010 up to 2012 . Methods of analysis using inferential statistical analysis is to test the Pearson product moment correlation coefficient , determination test , and tests of significance (t test) . results of this experiment are : a) KPP New Kebayoran Two has implemented the billing process based on rules and regulations applicable tax billing. However, in the implementation of billing obstacles found ; b) Percentage of tax revenue growth in 2012 to the year 2011 to decline . This is because the failure to achieve the realization of tax arrears or debts by taxpayers who do not comply should be the tax revenue ; c) The effect of the tax collection and revenue of 99.4 % based on t-test can be seen that a significant effect on tax collection of tax revenue . The Pearson correlation of -0.997 indicates a strong negative relationship. The negative correlation means that with the increase in the tax collection tax revenues decline . And vice versa the decline in tax collection occurs increase tax revenue .

Keywords : *Income Tax Billing Section 21 , Tax Revenue .*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber dana penting bagi pembiayaan pembangunan. Menurut Mardiasmo kutipan dari Rochmat Soemitro (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam menghimpun dana tersebut telah dilakukan penyempurnaan sistem perpajakan atau yang biasa disebut *tax reform*.

Menurut Mardiasmo (2011:168) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan. Ada 2 tolak ukur yang digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak. Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar dan kedua adalah prinsip manfaat. Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang.

Dimana berarti semakin tinggi kemakmuran seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi.

Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, tapi hal ini kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Selain memberikan sanksi, pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di televisi, radio, dan di media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan alasan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan ikut serta dalam pembangunan negara dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah melakukan beberapa langkah yaitu, melakukan sosialisasi kepada warga Kota Jakarta Selatan khususnya daerah Kebayoran Baru dengan penyebaran informasi media massa secara singkat mengenai bagaimana alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak agar warga lebih memahami bahwa pajak digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat, dan juga spanduk untuk mengingatkan warga membayar pajak. Akan tetapi, hal tersebut belum mampu memberikan peringatan dan kesadaran warga akan pentingnya membayar pajak.

Menurut Agus Martowardojo di dalam artikelnya pada 30 September 2011, menjelaskan bahwa fakta menunjukkan sekitar 75% dari total penerimaan negara pada tahun 2011 yang ditargetkan mencapai Rp.1.163 triliun disumbang oleh pajak. Akan tetapi, selama ini baru sedikit masyarakat baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (perusahaan) masih sedikit menyumbangkan pajak. Kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, wajib pajak perorangan hanya 8,5 juta, padahal jumlah orang aktif bekerja 110 juta. Rasio SPT (Surat Pemberitahuan) hanya 7,7 % dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak kita masih belum memadai. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, mendorong pihak DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Pada periode yang berbeda Agus Martowardojo 10 Agustus 2011, mengatakan bahwa sekitar 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak, jumlah angkatan kerja masyarakat Indonesia sebanyak 118 dari total penduduk 238 juta. Sebanyak 40 persen dari angkatan kerja tersebut berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika dikalkulasikan, terdapat sebanyak 44 juta sampai 47 juta penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kebayoran baru Dua Jakarta Selatan diketahui bahwa masih ada kendala yang dihadapi dalam penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21. Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah penerimaan pajak di KPP Pratam Kebayoran Dua Jakarta Selatan masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti:

1. Pelaksanaan penagihan pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan;
3. Perkembangan penerimaan pajak; dan
4. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Pajak

Menurut Rosalita Roschendy di dalam Erly Suandy (2012:11) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dua sumber terpenting yang memberikan penghasilan negara berasal dari rakyat melalui pungutan pajak atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan dan kesejahteraan. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Albasir (2012) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomi tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Menurut Yuniedaulay (2011) Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Adapun subjek pajak penghasilan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
Subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Dwi S. Prasetyono (2009:36) bahwa yang termasuk Bukan Subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal bersama mereka.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penerimaan Pajak

Menurut Rosalita Roschendy di dalam Suryadi (2012:73) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara berjalan dengan baik dan lancar. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Rosalita Roschendy di dalam Suryadi (2012:73) Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Salah satu sumber utama penerimaan pajak adalah dari pajak penghasilan (PPh) yang kontribusinya bisa mencapai 49% lebih dari total penerimaan pajak. Pada umumnya di negara berkembang, sebagian besar penerimaan pajak berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan pada negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasinya.

Pembenahan aspek sumber daya manusia secara integral, dimulai dari penciptaan aparat dan lembaga pajak yang bersih dan berwibawa dan didukung oleh kesadaran wajib pajak yang semakin baik. Berkembangnya kesadaran membayar pajak dan pengelolaan penerimaan pajak pada sektor yang mendukung pembangunan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong iklim investasi yang lebih baik.

Komponen kepatuhan yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak meliputi pemeriksaan pajak, penegakkan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yang harus dipatuhi sejalan dengan sistem self assessment meliputi menghitung, membayar, menyeter, mengisi, menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu. Dengan adanya pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Di sisi lain menurut Rosalita Roschendy di dalam Junita & Widiastuti (2008) Untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.
- b. Memberikan pelayanan, dalam hal menyediakan informasi perpajakan dan memberikan kemudahan pembayaran pajak bagi wajib pajak.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran penerimaan pajak dan penggunaan pajak sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor pelayanan pajaknya harus berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visinya, yaitu menjadi model pelayanan yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh jajaran harus mempunyai komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan citra peranannya secara terus-menerus.

Dengan begitu, wajib pajak yang merasa bahwa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada akhirnya memberikan dampak positif pada penerimaan pajak.

Rumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : P=0$ Tidak ada pengaruh signifikan antara penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penerimaan pajak.

$H_a : P \neq 0$ Ada pengaruh positif dan signifikan antara penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penerimaan pajak.

Metodologi Riset

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan penagihan dan penerimaan pajak dari mulai berdirinya KPP Pratama Kebayoran Baru Dua sampai dengan tahun dilakukan penelitian. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang diteliti penulis dalam penelitian ini adalah laporan penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerimaan pajak, periode 2010, 2011 dan 2012. Variabel operasional dalam penelitian ini adalah penagihan pajak sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak sebagai variabel terikat.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari internal KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara langsung dengan para pegawai KPP.

Teknik pengujian hipotesis dimulai dengan dihitungnya Koefisien korelasi yang dinyatakan dengan simbol “r” dapat dihitung melalui metode *Product Moment* (r_{xy}) sebagai berikut:

Rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \cdot \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

selanjutnya dilakukan uji determinasi (KD), yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan dua variabel yang diteliti.

Hasil dan Analisis Penelitian

Penerimaan Pajak

Berdasarkan data jumlah penerimaan pajak, pada tiap tahunnya mengalami kenaikan, yang artinya KPP Pratama Kebayoran Baru Dua telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, karena peningkatan penerimaan pajak merupakan peningkatan pada pendapatan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan juga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi setelah data dianalisis persentase pertumbuhan di tiap tahunnya mengalami penurunan. Hasil perhitungan persentase pertumbuhan pada tahun 2011 terhadap tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 3,34%, dan pada tahun 2012 terhadap tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 0,43%.

Penurunan yang terjadi dari hasil perhitungan persentase pertumbuhan pada tahun 2012 terhadap tahun 2011 menurut KPP Pratama Kebayoran Baru Dua dikarenakan tidak tercapainya realisasi tunggakan atau utang pajak yang seharusnya menjadi penerimaan pajak.

Tabel .1
Jumlah Penerimaan Pajak
(Dalam Milyaran Rupiah)

Periode	Penerimaan	Pertumbuhan
1 Januari-31 Desember 2010	249.905	
1 Januari-31 Desember 2011	258.244	3,34%
1 Januari-31 Desember 2012	259.355	0,43%

Sumber data: KPP Pratama Kebayoran Baru Dua (2013)

Penagihan PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan data jumlah penagihan PPh Pasal 21, pada tiap tahunnya mengalami penurunan, yang artinya bahwa wajib pajak telah menyadari kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya, tetapi setelah data dianalisis persentase pertumbuhan di tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hasil perhitungan persentase pertumbuhan pada tahun 2011 terhadap tahun 2010 terjadi penurunan sebesar -16,98%, dan pada tahun 2012 terhadap tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar -5,14%.

Kenaikan yang terjadi dari hasil perhitungan persentase pertumbuhan pada tahun 2012 terhadap tahun 2011 menurut KPP Pratama Kebayoran Baru Dua dikarenakan, timbulnya tunggakan atau

utang pajak baru oleh wajib pajak yang tidak patuh yang mengakibatkan bertambahnya penagihan PPh Pasal 21.

Tabel. 2
Jumlah Penagihan Pajak PPh Pasal 21
(Dalam Milyaran Rupiah)

Periode	PPh Pasal 21	Pertumbuhan
1 Januari-31 Desember 2010	10,883	
1 Januari-31 Desember 2011	9,035	- 16,98%
1 Januari-31 Desember 2012	8,571	- 5,14%

Sumber data: KPP Pratama Kebayoran Baru Dua (2013).

Analisis Data

Untuk mengetahui seberapa besar kuat hubungan penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, maka penulis menggunakan rumus koefisien korelasi product moment, dimana kedua variabel tersebut yang diamati yaitu variabel X adalah penagihan PPh Pasal 21 sedangkan variabel Y adalah penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua.

Tabel .3
Penagihan Pajak PPh Pasal 21
Dengan Penerimaan Pajak KPP Pratama Kebayoran Baru Dua
Tahun 2010-2012
(Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun Anggaran	X	Y	X ²	Y ²	X.Y
2010	10,883	249,905	118,439689	62452,509025	2719,716115
2011	9,035	258,244	81,631225	66689,963536	2333,234540
2012	8,571	259,355	73,462041	67265,016025	2222,931705
Jumlah	28,489	767,504	273,532955	196407,488586	7275,882360

Sumber data: KPP Pratama Kebayoran Baru Dua (2013).

Berdasarkan data diatas maka dapat dihitung seberapa besar pengaruh penagihan PPh Pasal 21 (X) terhadap penerimaan pajak KPP

Pratama Kebayoran Baru Dua (Y) melalui rumus product moment “ r_{xy} ” korelasi sebagai berikut:

Diketahui:

$$\begin{aligned}\sum n &= 3 \\ \sum X &= 28,489 \\ \sum Y &= 767,504 \\ \sum X^2 &= 273,532955 \\ \sum Y^2 &= 196407,488586 \\ \sum X.Y &= 7275,882360\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_{xy} &= \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \cdot \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \\ r_{xy} &= \frac{3(7275,882360) - (28,489) \cdot (767,504)}{\sqrt{3(273,532955) - (28,489)^2 \cdot 3(196407,488586) - (767,504)^2}} \\ r_{xy} &= \frac{21827,64708 - 21865,421456}{\sqrt{(820,598865 - 811,623121) \cdot (589222,465758 - 589062,390016)}} \\ r_{xy} &= \frac{-37,774376}{\sqrt{(8,975744) \cdot (160,075742)}} \\ r_{xy} &= \frac{-37,774376}{\sqrt{1436,798881}} \\ r_{xy} &= \frac{-37,774376}{37,9051300} \\ r_{xy} &= -0,997\end{aligned}$$

Dengan menghitung kuatnya hubungan penagihan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan analisa koefisien korelasi berdasarkan hasil (r) diatas diketahui nilai $r = -0,997$, sebagaimana tertera pada tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi dimana interval koefisien antara 0,80 – 1,000 berarti mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat, dengan indikasi $r = -$ (negatif) yang berarti bila penagihan PPh Pasal 21 mengalami penurunan maka penerimaan pajak mengalami kenaikan, sebaliknya bila penagihan PPh Pasal 21 mengalami kenaikan maka penerimaan pajak akan menurun. Sehingga dapat disimpulkan arti dari nilai korelasi ($r = -0,997$) adalah mempunyai hubungan yang sangat kuat negatif.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak dapat diukur dengan koefisien determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}KD &= r^2 \times 100\% \\ &= -0,997^2 \times 100\% \\ &= 0,994 \times 100\% \\ &= 99,4\%\end{aligned}$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa 99,4% penerimaan pajak dipengaruhi oleh oleh penagihan PPh Pasal 21. Sedangkan sisanya 0,6% disebabkan oleh faktor lain.

Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Simpulan

1. Pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan telah melalui prosedur yang berlaku karena prosesnya yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008, tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan tahapan-tahapan: Menerbitkan surat teguran oleh pejabat, kemudian dilanjutkan dengan pemberian surat paksa, penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, dan penjualan atau pelelangan barang sitaan wajib pajak/penanggung pajak.
2. Dalam setiap pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan sering ditemukan berbagai macam hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses penagihan, hambatan tersebut terjadi karena proses penagihan pajak melewati beberapa tahapan yang cukup rumit dan panjang, seperti: Wajib pajak tidak memperbolehkan jurusita memasuki rumah, penanggung pajak tidak memberitahukan mengenai pemindahan tempat tinggal, tempat pelaksanaan penyitaan tidak berpenghuni, wajib pajak menolak menandatangani berita acara sita, dan penagihan seketika dan sekaligus tidak dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hutang pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPP, bahwa hambatan yang paling sering dialami dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah wajib pajak/penanggung pajak tidak memperbolehkan jurusita memasuki rumah.
3. Penerimaan pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tetapi setelah dianalisis dengan data yang diperoleh, persentase pertumbuhan disetiap tahunnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2011 dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,34% dan tahun 2012 dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,43%. Penurunan ini disebabkan karena tidak tercapainya realisasi tunggakan atau utang pajak oleh wajib pajak yang tidak patuh yang seharusnya menjadi penerimaan pajak seutuhnya yang diterima oleh KPP Pratama Kebayoran Baru Dua.
4. Hubungan penagihan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sangat kuat dan negatif. Ini berarti peningkatan penagihan pajak akan berakibat penurunan penerimaan pajak dan sebaliknya penurunan penagihan pajak akan berakibat peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan besarnya pengaruh penagihan pajak PPh Pasal 21 adalah sebesar 99,4% dan berdasarkan uji t diketahui bahwa pengaruh tersebut signifikan. Karena $t_{hitung} -12,948 < t_{tabel} -6,314$ dengan uji searah kiri maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Saran

1. Hasil penelitian hendaknya dapat dipergunakan bagi penelitian selanjutnya sebagai acuan apabila melakukan penelitian mengenai penagihan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak agar melakukan penambahan jumlah tahun atau banyaknya tahun penelitian, sehingga akan menghasilkan analisa data yang lebih akurat dan lebih baik lagi.
2. Setelah diketahui hambatan-hambatan dalam penagihan pajak maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti bagaimana caranya agar hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi sehingga pelaksanaan penagihan PPh pasal 21 bisa berjalan dengan baik.
3. Pada penelitian ini terdapat aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu penagihan PPh Pasal 21. Namun variabel ini, bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Maka peneliti mengharapkan peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Referensi

- Agus, Martowardojo. “Menkeu Akui Penerimaan Pajak Masih Rendah”, artikel diakses pada 30 September 2011.
- Agus, Martowardojo. “Menkeu Sebut Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Sangat Minim”, artikel diakses pada 10 Agustus 2011.
- Albasir20. <http://blogspot.com>, diakses pada Rabu 28 Maret 2012.
- Andi, Supangat.”*Statistika*”, Kencana, Jakarta, 2007.
- Anjarpras. <http://blogspot.com>, diakses pada Kamis 14 Juni 2012.
- Asmy, Asmuri. “*Pengaruh Penagihan Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta*”, Jurnal Skripsi, 2006.
- Casavera. “*Mudah Mengisi SPT Tahunan PPh 21*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- .”*Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas PPh Pajak Penghasilan*” Jakarta, 2008.
- Dwi Sunar, Prasetyono. “*Panduan Lengkap Tata Cara & Perhitungan Pajak Penghasilan*”, Laksana, Yogyakarta, 2011.
- Eva, Riyanti. “*Pengaruh Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*”, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2010.
- .”*Himpunan Peraturan Perundang-undangan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*”, Fokus Media, Bandung, 2010.
- Lutfiara. <http://blog.ub.ac.id>, diakses pada 2 April 2012.
- Mardiasmo. “*Perpajakan*”, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Mardiasmo. “*Perpajakan*”, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Neneng, Haryati. “*Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*”, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2010.
- Rosalita, Roschendy. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Wajib Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan*”, Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012.
- Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, “*Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*”, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Bisnis*”, Alfabeta, Bandung, 2010.
- . “*UU Pajak Lengkap*”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Yuniedaulay. <http://blogspot.com>, diakses pada Rabu 30 November 2011.
<http://id.wikipedia.org>
- KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, Tata Cara Penagihan Pajak tahun 2013.
- KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, Laporan Perkembangan Piutang Pajak tahun 2010-2012.